



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 17

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 22 TAHUN 2007**

T E N T A N G

PEDOMAN PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, perlu mengatur lebih lanjut pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG
PEDOMAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
LAINNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
16. Pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya melalui proses penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Peneliti dan Penguji bagi Kepala Bagian dan Staf, serta proses pemilihan Dukuh oleh Panitia Pemilihan bagi Dukuh, yang dibentuk oleh Kepala Desa.
17. Pemilihan Dukuh adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, pendaftaran Pemilih, pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan terpilihnya Calon Dukuh Terpilih.

18. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian/penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
20. Panitia Peneliti dan Penguji adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Kepala Bagian dan Staf.
21. Panitia Pemilihan Dukuh yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan Dukuh.
22. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa Lainnya.
23. Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan.
24. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.

25. Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti pemilihan Dukuh.
26. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
27. Calon Dukuh Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Dukuh yang dinyatakan sah.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
31. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili yang bersangkutan dalam mengikuti Rapat Pemilihan.
32. Pemilih adalah penduduk di wilayah pedukuhan bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
33. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.

BAB II

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji


Pasal 2

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Unsur Perangkat Desa dapat berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Dukuh; dan
 - d. Staf.
- (3) Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - e. Rukun Wilayah (RW);
 - f. Rukun Tetangga (RT);
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (4) Unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari :
 - a. Tokoh Agama; dan
 - b. Tokoh Adat.

Pasal 3

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji dalam menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf meliputi :
 - a. sosialisasi penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf ;
 - b. pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - c. seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - d. pengumuman Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - e. penerimaan pengaduan terhadap Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - f. penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian ;
 - g. pengambilan Nomor Urut Ujian ;
 - h. ujian penyaringan Kepala Bagian dan Staf; dan
 - i. laporan Panitia kepada Kepala Desa.
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf, meliputi :
 - a. biaya rapat-rapat Panitia ;
 - b. biaya sosialisasi ;
 - c. biaya administrasi ;
 - d. biaya pengadaan sarana dan prasarana antara lain :
 1. pembuatan naskah ujian.dan
 2. pembuatan nomor ujian.
 - e. biaya konsumsi ;
 - f. biaya sewa-sewa ;
 - g. biaya dokumentasi ;
 - h. biaya honorarium panitia ; dan
 - i. biaya lain-lain tak terduga.

- (3) Untuk keperluan administrasi Panitia Peneliti dan Penguji menggunakan Cap/Stempel Panitia Peneliti dan Penguji.
- (4) Contoh, bentuk, dan format Cap/Stempel adalah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 25 mm X 50 mm dengan bertuliskan
 PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA
 BAGIAN DAN STAF DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KULON
 PROGO



- (5) Panitia melaporkan pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas-berkas pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 4

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Bagian atau Staf mengajukan permohonan dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas segel atau bermeterai cukup.

- (2) Setiap jenis persyaratan yang memerlukan Surat Pernyataan, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) Legalisir Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijasah, ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Dalam Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, Kepala Desa mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- (2) Ketua Panitia Peneliti dan Penguji setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian di Balai Desa atau ditempel di Papan Pengumuman yang ada di Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Ujian Penyaringan

Pasal 6

- (1) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian penyaringan ditentukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.

- (2) Panitia Peneliti dan Penguji menyusun materi ujian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Materi ujian tertulis paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum; dan
 - g. Muatan lokal sesuai tugas, pokok dan fungsi jabatan yang diujikan.
- (4) Panitia Peneliti dan Penguji melaksanakan koreksi hasil ujian penyaringan dengan Berita Acara Ujian Tertulis.
- (4) Paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan Panitia Peneliti dan Penguji melaporkan hasil pelaksanaan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf kepada Kepala Desa dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.

BAB III

PEMILIHAN DUKUH

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur :

- a. Perangkat Desa;
- b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. Tokoh Masyarakat.

- (2) Unsur Perangkat Desa dapat berasal dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Bagian;
- c. Dukuh; dan
- d. Staf.

- (3) Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. Karang Taruna;
- d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
- e. Rukun Wilayah (RW);
- f. Rukun Tetangga (RT); dan
- g. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

- (4) Unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari :

- a. Tokoh Agama; dan
- b. Tokoh Adat.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pemilihan Dukuh yang meliputi :

- a. sosialisasi pemilihan Dukuh ;
- b. Pendaftaran Pemilih meliputi :
 - 1. penyusunan Daftar Pemilih Sementara ;
 - 2. pengumuman Daftar Pemilih Sementara ;


3. penerimaan saran/usul perubahan Daftar Pemilih Sementara ;
4. penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Tambahan ;
5. penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Kepala Desa ; dan
6. pengumuman Daftar Pemilih Tetap.
- c. pendaftaran Bakal Calon Dukuh;
- d. seleksi administrasi Bakal Calon Dukuh;
- e. pengumuman Bakal Calon Dukuh;
- f. penerimaan pengaduan terhadap Bakal Calon Dukuh;
- g. penetapan Calon yang Berhak Dipilih ;
- h. undian Nomor urut dan Foto Calon ;
- i. pengenalan Nomor urut dan Foto Calon ;
- j. kampanye ;
- k. masa tenang ;
- l. rapat Pemilihan Dukuh; dan
- m. laporan Panitia kepada Kepala Desa.

(2) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Dukuh meliputi :

- a. biaya rapat-rapat Panitia ;
- b. biaya sosialisasi ;
- c. biaya administrasi ;
- d. biaya pengadaan sarana dan prasarana antara lain:
 1. cetak Kartu Suara;
 2. pembuatan bilik; dan
 3. peralatan Pemungutan Suara.
- e. biaya penyelenggaraan kampanye ;
- f. biaya pendaftaran pemilih ;
- g. biaya konsumsi ;
- h. biaya sewa-sewa ;
- i. biaya dokumentasi ;
- j. biaya honorarium panitia ; dan
- k. biaya lain-lain tak terduga.

(3) Untuk keperluan administrasi Panitia Pemilihan menggunakan Cap/Stempel Panitia Pemilihan.

(4) Contoh, bentuk, dan format Cap/Stempel adalah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 25 mm X 50 mm dengan bertuliskan PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO



(5) Panitia melaporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 9

(1) Warga Pedukuhan yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dukuh mengajukan permohonan dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

- (2) Setiap jenis persyaratan yang memerlukan Surat Pernyataan, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) Legalisir Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijasah, ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Dalam Penetapan Calon yang Berhak Dipilih, Kepala Desa mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- (2) Dalam Penetapan Calon yang Berhak Dipilih, Kepala Desa mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Pengaduan keberatan masyarakat.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih di Balai Desa atau ditempel di Papan Pengumuman yang ada di Desa.

Bagian Ketiga

Kampanye dan Pengenalan Calon

Pasal 11

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Dukuh.

- (2) Kampanye dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat pemilihan.
- (3) Kampanye dimaksud ayat (1), dilakukan secara bersama-sama oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Calon yang Berhak Dipilih menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Dukuh.
- (5) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (6) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas ;
 - b. tatap muka dan dialog ;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik ; dan
 - d. penyiaran melalui radio.
- (7) Ketentuan pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- (8) Keputusan Panitia Pemilihan tentang kampanye paling kurang memuat materi :
 - a. tempat pelaksanaan kampanye;
 - b. jadwal waktu pelaksanaan kampanye dialogis;
 - c. urutan penyampaian materi kampanye oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - d. alokasi waktu penyampaian materi oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - e. tata cara penyampaian pertanyaan/saran/masukan dan usul oleh masyarakat kepada Calon yang Berhak Dipilih; dan
 - f. tata cara kampanye dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik.

- (9) Warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 12

- (1) Pemasangan Nomor urut dan foto Calon pada saat kampanye tidak diperbolehkan ditempat-tempat fasilitas umum yaitu :
- a. Kantor Pemerintah;
 - b. Kantor Kepala Desa;
 - c. Sekolah;
 - d. Mushola;
 - e. Masjid;
 - f. Kapel;
 - g. Gereja; dan
 - h. Wihara.
- (2) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon pada rumah/pekarangan penduduk harus seijin pemilik rumah/pekarangan yang bersangkutan.
- (3) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon yang Berhak Dipilih harus sudah dibersihkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari Rapat Pemilihan.

Bagian Keempat

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 13

- (1) Pada Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.

- (2) Surat Mandat dimaksud ayat (1) harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan dimana saksi ditugaskan sebelum Rapat Pemilihan dibuka.
- (3) Saksi dimaksud ayat (1), harus sudah hadir sebelum Rapat Pemilihan dibuka.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih tidak mengirimkan Saksi tidak mempengaruhi jalannya Rapat Pemilihan.
- (5) Pada saat rapat pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih harus berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Ketidakhadiran Calon yang Berhak Dipilih dimaksud ayat (5) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dikenai sanksi yang diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan melakukan :
- a. pembukaan kotak suara ;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara ;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan ; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan dimaksud ayat (1), dapat dihadiri oleh :
- a. Calon yang Berhak Dipilih;
 - b. Saksi; dan
 - c. Warga masyarakat.

- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan dimaksud ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tandatangan Saksi Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Setelah melakukan kegiatan dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara ;
- (5) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 15

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara yang ada pada kotak suara, Panitia Pemilihan meneliti kembali daftar pemilih yang hadir dan surat suara yang digunakan.
- (3) Setelah selesai melakukan penghitungan suara, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tandatangan para Saksi.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara.

- (5) Pada hari itu juga Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa;
- (6) Melaporkan dan mengirimkan kelengkapan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala Desa.
- (7) Paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan, Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya kepada BPD.

BAB IV

KLARIFIKASI STATUS PERANGKAT DESA LAINNYA ATAS SUATU TINDAK PIDANA

Pasal 16

- (1) Dalam hal diketahui atau patut diduga seorang Perangkat Desa Lainnya disangka atau didakwa terlibat suatu tindak pidana, maka Kepala Desa segera mencari informasi dimana perkara itu diproses dan selanjutnya memohon surat keterangan mengenai status hukum atas Perangkat Desa Lainnya dimaksud dari Instansi penegak hukum.
- (2) Jangka waktu permohonan dimaksud ayat (1), paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya informasi mengenai proses pemeriksaan pidana dari Instansi penegak hukum.
- (3) Apabila surat keterangan dimaksud ayat (1) menyatakan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, maka Kepala Desa segera memberhentikan sementara Perangkat Desa Lainnya dimaksud dengan atau tanpa persetujuan BPD berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal seorang Perangkat Desa Lainnya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara, maka Kepala Desa dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya surat keterangan resmi dari Instansi penegak hukum mengenai status hukum atas Perangkat Desa Lainnya dimaksud, segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA DAN PENUNDAAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa Lainnya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dengan hormat karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit; dan
 - d. atas permintaan sendiri.
- (4) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan selain dimaksud ayat (3).

- (5) Pemberhentian dimaksud ayat (4) dilakukan karena :
- a. pelanggaran norma sebagaimana diatur dalam ketentuan/perundang-undangan; dan
 - b. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian terhadap Perangkat Desa Lainnya atas permintaan sendiri dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Penundaan pemberhentian dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan BPD.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mengajukan pengunduran atas permintaan sendiri, maka permintaan tersebut baru ditindaklanjuti setelah proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa melewati batas usia 60 (enam puluh) tahun, maka pemberhentiannya diundur sampai dengan proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Perangkat Desa Lainnya dimaksud ayat (2) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Desa Lainnya tersebut diberhentikan tidak dengan hormat terhitung sejak usia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Apabila Perangkat Desa Lainnya dimaksud ayat (2) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Desa Lainnya tersebut diberhentikan dengan hormat terhitung sejak usia 60 (enam puluh) tahun dan diberikan haknya sesuai ketentuan/perundang-undangan.

BAB VI

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN, SURAT, BERITA ACARA, DAN SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 20

- (1) Contoh, bentuk dan format Penjaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada romawi I huruf A sampai dengan O, yang meliputi :
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf;

- c. Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf;
 - d. Berita Acara Perpanjangan Pertama Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - e. Berita Acara Perpanjangan Kedua Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - f. Berita Acara Pembatalan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - g. Berita Acara Penetapan Kepala Bagian dan Staf;
 - h. Surat Permohonan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf kepada Kepala Desa untuk Menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - j. Berita Acara Hasil Ujian Tertulis;
 - k. Berita Acara Hasil Ujian Tertulis pada Ujian Tertulis Ulang;
 - l. Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
 - m. Laporan Pelaksanaan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf;
 - n. Laporan Pelaksanaan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf Dalam Hal Terdapat Calon yang Memperoleh Nilai Tertinggi Sama; dan
 - o. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bagian/Staf.
- (2) Contoh, bentuk, dan format Pemilihan Dukuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada romawi II huruf a sampai dengan gg, yang meliputi :
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh;

- b. Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh;
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Panitia Pemilihan Dukuh;
- d. Berita Acara Perpanjangan Pertama Pendaftaran Bakal Calon Dukuh;
- e. Berita Acara Perpanjangan Kedua Pendaftaran Bakal Calon Dukuh;
- f. Berita Acara Pembatalan Pendaftaran Bakal Calon Dukuh;
- g. Berita Acara Penetapan Calon Dukuh;
- h. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa untuk Menetapkan Calon yang Berhak Dipilih;
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
- j. Berita Acara Penundaan Pertama Pemilihan Dukuh;
- k. Berita Acara Penundaan Kedua Pemilihan Dukuh;
- l. Berita Acara Pembatalan Pemilihan Dukuh;
- m. Berita Acara Penghitungan Suara;
- n. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Final;
- o. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Ulang;
- p. Berita Acara Pemilihan Dukuh;
- q. Berita Acara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Final;
- r. Berita Acara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Ulang;
- s. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh;

- t. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Dukuh Terpilih;
- u. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian sementara/Pemberhentian;
- v. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- w. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- x. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara atau Kurungan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- y. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pemeriksaan Pidana atas Dakwaan Tindak Pidana Penjara;
- z. Surat Pernyataan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- aa. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan;
- ee. Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan;
- cc. Pendahuluan Sumpah;
- dd. Naskah Sumpah;
- ee. Naskah Pelantikan;
- ii. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan; dan
- jj. Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S O' I M

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN : 2007 NOMOR : 17 SERI : E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

I. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF

- A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20....

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
KEPALA BAGIAN DAN STAF

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Kepala Bagian dan/ atau Staf Desa Kecamatan yang berakhir pada tanggal perlu segera diisi dengan melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan/ atau Staf ;

- b. bahwa agar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan/atau Staf dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - d. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak mengikuti Ujian;
 - e. menyelenggarakan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf;
 - f. membuat Berita Acara Penetapan Calon , Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan/atau Staf kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Panitia Peneliti dan Penguji dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sesuai kewenangannya.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
 - 3. Camat ;
 - 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - 5. Anggota Panitia Peneliti dan Penguji yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR :TAHUN 20....

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
KEPALA BAGIAN DAN STAF**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....
KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20....

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
KEPALA BAGIAN DAN/ATAU STAF

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun
20..... telah dibentuk Panitia Penelitian dan Penguji Kepala
Bagian dan/atau Staf ;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia
Peneliti dan Penguji dimaksud huruf a (ada yang
berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon)*, maka agar
pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan dapat berjalan
dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan
Kepala Desa Nomor Tahun tentang
Pembentukan Panitia Penelitian dan Penguji Kepala
Bagian dan/atau Staf.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 20..... tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji sebagai berikut :
Sebelum diubah berbunyi :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
 - 3. Camat ;
 - 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - 5. Anggota Panitia Peneliti dan Penguji.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
- C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :TAHUN 20.....

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA
BAGIAN DAN STAF DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Peneliti dan Penguji Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan besarnya biaya Penjaringan dan Penyaringan Kepala Bagian dan/atau Staf Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf Desa Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan besarnya biaya Penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf yang diajukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji sebesar Rp,- (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Peneliti dan Penguji.
Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR :TAHUN 20.....

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN
DAN STAF DESA.....KECAMATAN.....

RINCIAN BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN KEPALA
BAGIAN DAN STAF DESA.....KECAMATAN
.....

KABUPATEN KULON PROGO

A	Dana yang dianggarkan	Rp
B	Penggunaan Dana	
1.	Biaya rapat-rapat	
a.	Rapat	Rp.....
b.	Dst.	Rp.....
	Jumlah	<u>Rp.</u>
2	Biaya pengadaan alat-alat dan prasarana pemungutan suara :	
a.	Cetak gambar	Rp
b.	Pembuatan bilik	Rp.
c.	Peralatan pemungutan suara	Rp.
d.	Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
3	Biaya administrasi :	
a.	Penggandaan surat-surat	Rp
b.	Pelaporan berita acara	Rp.
c.	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
4	Biaya Sidang :	
a.	Sidang	Rp
b.	Dst.	<u>Rp.....</u>
	Jumlah	Rp.
5	Honorarium Panitia	
a.	Rp
b	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
6	Dst.lain-lain :	
a.	Rp
b.	Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
C	Jumlah biaya B (1+2+3+4+5+6+dst)	Rp.

.....,
KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESA.....KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIS,

$$(\dots\dots\dots)(\dots\dots\dots)$$

BERITA ACARA PERPANJANGAN PERTAMA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Peneliti dan Penguji telah melakukan pendaftaran untuk penjarangan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

===== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, sehingga perlu diadakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal..... sampai dengan tanggal..... bulan..... tahun..... =====

===== Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf dibuat untuk diketahui dan atau

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Peneliti dan Penguji telah melakukan pendaftaran untuk penjarangan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa lainnya.=====

===== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, sampai dengan berakhirnya perpanjangan pertama belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, sehingga perlu diadakan perpanjangan kedua pendaftarannya mulai tanggal sampai dengan tanggal bulan tahun

- Pekerjaan :
4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Bagian/Staf.

=====

===== Setelah diadakan penelitian administrasi, maka Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf menetapkan Calon Kepala Bagian / Staf Perangkat Desa sebagai berikut :

1. N a m a :
- Alamat: :
- Pekerjaan :
2. N a m a :
- Alamat :
- Pekerjaan :

3. N a m a :
- Alamat :
- Pekerjaan :

4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Bagian/Staf.

===== Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Bagian / Staf dibuat untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Bagian dan Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. =====

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO
K E T U A, SEKRETARIS,

(.....) (.....)

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAKE Mengikuti Ujian.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
KEPALA BAGIAN DAN STAF DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor :20....
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Penetapan Calon
Kepala Bagian/Staf yang Berhak
Mengikuti Ujian.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Kepala Desa ...
Kecamatan
di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa
Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya,

bahwa yang berwenang menetapkan Calon Kepala Bagian/Staf yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Kepala Desa untuk menetapkan Calon menjadi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, dan untuk itu kami lampirkan Berita Acara Penetapan Calon dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI

K E T U A,

(n a m a)

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAH MENGIKUTI UJIAN.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :TAHUN 20...

T E N T A N G

PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN/STAF
YANG BERHAH MENGIKUTI UJIAN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Bagian/Staf dari Panitia Penelitian dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Nomor tanggal perihal pengajuan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian oleh Kepala Desa, perlu menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Bagian / Staf yang Berhak Mengikuti Ujian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Calon Kepala Bagian/Staf Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo yang Berhak Mengikuti Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA DESA..... ,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat ;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Anggota Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf .
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR :TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NAMA-NAMA CALON KEPALA BAGIAN/STAF
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NO	N A M A TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR	A L A M A T	PEKERJAAN
1	2	3	4

=====Demikian Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf serta dapat di tanda tangani Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. =====

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

N a m a	Tanda Tangan
1	1.
2	2.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan

K e p a d a :
Yth. Kepala Desa
Kecamatan.....KabupatenKulon Progo.
di

Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf. untuk menjadikan pemeriksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
KEPALA BAGIAN/STAF

K E T U A,

(.....)

N. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN
PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF
DALAM HAL TERDAPAT CALON YANG MEMPEROLEH NILAI
TERTINGGI SAMA.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan

Nomor :
Lamp. :
Hal : Laporan Pelaksanaan
Penyaringan Kepala Bagian/Staf.

K e p a d a :
Yth. Kepala Desa
Kecamatan

Kabupaten Kulon Progo.
di

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Penyaringan Kepala
Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo,
sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ujian Tertulis Kepala Bagian/Staf Desa ..
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada hari ...
tanggal ... telah berlangsung dengan aman, tertib dan
teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
2. Perolehan nilai ujian dari masing-masing Calon yang
Berhak Mengikuti Ujian adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh
nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - b. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh
nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - c. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh
nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - d. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh
nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - e. dan seterusnya.
3. Bahwa dari hasil ujian tertulis tersebut terdapat Calon yang
memperoleh nilai tertinggi sama sebanyak orang
Calon, sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pengisian Perangkat Desa lainnya, diadakan Ujian Tertulis
Ulang hanya bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi
sama.
4. Perolehan nilai dari masing-masing Calon Kepala Bagian/
Staf yang Berhak Mengikuti Ujian pada Ujian Tertulis
Ulang adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh
nilai;
 - b. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh
nilai
5. Memperhatikan hasil Ujian Tertulis Ulang tersebut diatas
dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 11 ayat (3), maka Saudara dengan Nomor Ujian memperoleh nilai tertinggi yaitu Untuk itu maka mohon ditetapkan sebagai Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

6. Memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Ulang yang ditanda tangani oleh Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf dan para Calon yang Berhak Mengikuti ujian, pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf untuk menjadikan pemeriksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
KEPALA BAGIAN/STAF
K E T U A,

(.....)

O. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA BAGIAN / STAF.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :TAHUN 20...

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARASEBAGAI KEPALA
BAGIAN /STAF DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa proses Penyaringan Kepala Bagian/Staf DesaKecamatan.....Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan ketentuan/Peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi serta Laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Kepala Bagian/Staf;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai Kepala Bagian /Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara tempat/tanggal lahir alamat sebagai Kepala Bagian /Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : KEPADANYA diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : KEPUTUSAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Sdr.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

II. PEMILIHAN DUKUH

- A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 200

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Dukuh..... Desa Kecamatan yang berakhir pada tanggal perlu segera diisi dengan melaksanakan Pemilihan Dukuh;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Dukuh dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Dukuh dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Dukuh dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - d. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;

- e. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun Daftar Pemilih Sementara dan setelah diperbaiki diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
 - f. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
 - g. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Dukuh;
 - h. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Perhitungan Suara, Berita Acara Rapat Pemilihan;
 - i. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR :TAHUN 20...

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,

KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :TAHUN 20...

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR..... TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor
Tahun 20.... telah dibentuk Panitia Pemilihan Duku;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan
dimaksud huruf a (terdapat yang berhalangan tetap/ditetapkan
sebagai Calon)*, maka agar pelaksanaan pemilihan Duku
dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran
Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten

Kulon Progo Nomor Tahun 2007 tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Duku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor
Tahun 20.... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Duku sebagai berikut :

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebelum diubah berbunyi :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PANITIA
PEMILIHAN DUKUH .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 200

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA
PEMILIHAN DUKUH DESA.....
KECAMATAN

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor
..... tanggal perihal permohonan persetujuan
penetapan besarnya biaya pemilihan Dukuh Desa
....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan
Dukuh.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan besarnya biaya Pemilihan Dukuh.....Desa..... yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Dukuh sebesar Rp,- (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR :TAHUN 20...

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PEMILIHAN DUKUH
..... DESA KECAMATAN

RINCIAN BIAYA PEMILIHAN DUKUH..... DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

A	Dana yang dianggarkan	Rp
B	Penggunaan Dana	
1.	Biaya rapat-rapat	
a.	Rapat	Rp.....
b.	Dst.	Rp.....
	Jumlah	<u>Rp.</u>
2.	Biaya pengadaan alat-alat dan prasarana pemungutan suara :	
a.	Cetak gambar	Rp
b.	Pembuatan bilik	Rp.
c.	Peralatan pemungutan suara	Rp.
d.	Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
3.	Biaya administrasi :	
a.	Penggandaan surat-surat	Rp
b.	Pelaporan berita acara	Rp.
c.	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
4.	Biaya Sidang :	
a.	Sidang	Rp
b.	Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
5.	Honorarium Panitia	
a.	Rp
b.	Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
6l	Dst.lain-lain :	

a. Rp

b. Dst. Rp.

Jumlah

C Jumlah biaya B (1+2+3+4+5+6+dst) Rp.

.....,

KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

D. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN
PERTAMA PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH

BERITA ACARA PERPANJANGAN PERTAMA PENDAFTARAN BAKAL
CALON DUKUH PEDUKUHAN DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : / PANPILDUK / /20

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis
dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan
huruf) Panitia Pemilihan Duku telah melakukan pendaftaran untuk pengisian
jabatan Duku sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

===== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pengisian Perangkat Desa Lainnya belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua)
orang, sehingga perlu diadakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari
kerja mulai tanggalsampai dengan tanggal bulan
..... tahun =====

===== Demikian Berita Acara Perpanjangan Pertama Pendaftaran Bakal
Calon Duku ini dibuat untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana
mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan
Duku..... Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.=====

PANITIA PEMILIHAN

DUKUH.....DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

E. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN
KEDUA PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH

BERITA ACARA PERPANJANGAN KEDUA PENDAFTARAN
BAKAL CALON DUKUH PEDUKUHAN DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : / PANPILDUK / /20

===== Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf)
bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia
Pemilihan Dukuh telah melakukan pendaftaran untuk pengisian jabatan Dukuh
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat
Desa Lainnya.=====

===== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pengisian Perangkat Desa Lainnya, sampai dengan berakhirnya perpanjangan
pertama belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, sehingga perlu
diadakan perpanjangan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja mulai
tanggal.....sampai dengan tanggal bulan
tahun =====

===== Demikian Berita Acara Perpanjangan kedua Pendaftaran Bakal
Calon Dukuh ini dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana
mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan
Dukuh Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.=====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH
.....DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

F. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH

BERITA ACARA PEMBATALAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON DUKUH DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : / PANPILDUK / /20

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan
huruf) bulan tahun(ditulis dengan
huruf) Panitia Pemilihan Dukuh telah melakukan pendaftaran untuk pengisian
jabatan Dukuh sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

===== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 18 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian
Perangkat Desa Lainnya, belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang,
setelah diadakan konsultasi dengan Kepala Desa maka Pendaftaran Pemilihan
Dukuh dinyatakan batal dan akan diulang dari proses awal paling lambat 3
(tiga) bulan setelah pembatalan ini. =====

===== Demikian Berita Acara Pembatalan Pendaftaran Bakal Calon Dukuh ini
dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta
ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh
Desa Kecamatan Kabupaten Kulon
Progo.=====

PANITIA PEMILIHAN DUKUHDESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

G. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON DUKUH

BERITA ACARA PENETAPAN CALON DUKUH
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : /PAN PILDUK/ /20

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan telah melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Dukuh..... Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

===== Bakal Calon Dukuh..... Desa yang diteliti persyaratan administrasinya oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

1. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
2. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
3. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Dukuh. =====

===== Setelah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia Pemilihan Dukuh menetapkan Calon Dukuh sebagai berikut :

1. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
2. N a m a :

- Alamat :
Pekerjaan :
3. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Dukuh. =====

===== Demikian Berita Acara Penetapan Calon Dukuh dibuat untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih.=====

PANITIA PEMILIHAN DUKUHDESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

K E T U A,

(.....)

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN DUKUH..... DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor : ,20...
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Penetapan Calon
Dukuh yang Berhak Dipilih.

K e p a d a :
Yth.Sdr. Kepala Desa
Kecamatan
di-.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Dukuh yang Berhak Dipilih adalah Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Kepala Desa untuk menetapkan Calon menjadi Calon yang Berhak Dipilih, dan untuk itu kami lampirkan Berita Acara Penetapan Calon dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PEMILIHAN

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 200

T E N T A N G

PENETAPAN CALON DUKUH YANG BERHAK DIPILIH

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Dukuh dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal pengajuan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Dukuh Yang Berhak Dipilih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama Calon Dukuh yang Berhak Dipilih Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
 - 3. Camat ;
 - 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - 5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR :TAHUN 20...

T E N T A N G

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

NAMA-NAMA CALON DUKUH YANG BERHAK DIPILIH

NO	N A M A TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR	A L A M A T	PEKERJAAN
1	2	3	4

.....,

KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN
PERTAMA PEMILIHAN DUKUH

BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN DUKUH
NOMOR : /PANPILDUK/ / 20

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyak orang.=====

===== Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, maka pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam sampai dengan jam hari tanggal Bulan tahun dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Kepala Desa. =====

N. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA KECAMATAN

KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN FINAL

NOMOR : /PANPILDUK/ / 200

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyakorang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara. =====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :

- a. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;
b. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;

===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak belum memenuhi ketentuan perolehan suara terbanyak sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari suara yang sah, sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, maka diadakan **Pemilihan Final** pada hari tanggal bulan tahun pada jam sampai dengan jam=====

===== Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta para Saksi.

PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN..... DESA

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

PANITIA PEMILIHAN DUKUH.....DESA

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Saksi-saksi :

Saksi,

Saksi,

(.....) (.....)

O. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN ULANG.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHANDESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN ULANG
NOMOR : /PANPILDUK/ /200

===== Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyakorang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.=====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :

- a. Sdr. dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
b. Sdr. dengan Nomor Urut memperoleh suara ;

===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak sama sesuai pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, sehingga perlu diadakan **Pemilihan Ulang** hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak sama, pelaksanaan Pemilihan Ulang pada hari tanggal bulan tahun pada jam sampai dengan jam

Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta para Saksi.

PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN..... DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

PANITIA PEMILIHAN DUKUH.....DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Saksi-saksi :

Saksi,

Saksi,

(.....) (.....)

P. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH

BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : /PANPILDUK/ / 200

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh Pedukuhan..... Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya, dengan demikian Pemilihan Dukuh dinyatakan SAH.=====

===== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor : /PAN PILDUK/ /2007, maka Saudara dengan Nomor Urut ditetapkan sebagai DUKUH TERPILIH. =====

===== Demikian Berita Acara Pemilihan Dukuh ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapat ditanda tangani oleh Calon yang Berhak Dipilih.

PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih,

(.....) (.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih,

(.....) (.....)

Q. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL.

BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN FINAL
NOMOR : /PANPILDUK/ / 200

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh Pedukuhan..... Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9

K e p a d a :
Yth. Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.
di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 35 ayat (1), kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Dukuh, Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada hari tanggal telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyak orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Dukuh yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
 - b. Sdr. dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
 - c. Sdr..... dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
 - d. Sdr. dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
 - e. dan seterusnya.
5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh

pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo untuk menjadikan pemeriksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN DUKUH
K E T U A,

(.....)

T. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DUKUH TERPILIH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 2007

T E N T A N G

PENETAPAN DUKUH TERPILIH

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa proses Pemilihan Duku Pedukuhan Desa Kecamatan....Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Laporan pelaksanaan Pemilihan dari Panitia Pemilihan Duku Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah didapat Duku Terpilih ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desatentang Penetapan Duku Terpilih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusannya Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Saudara.....dengan Nomor Urut ... memperoleh suara sebanyak..... suara sebagai Duku Terpilih.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Dukuh Terpilih yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

U. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN SAUDARA

.....
DARI JABATAN

DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara(sebutkan alasan yang melatar belakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara/diberhentikan, misalnya telah ditetapkan sebagai tersangka, menjalani penahanan selama proses pemeriksaan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau alasan lainnya);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara/Pemberhentian Saudara.....dari jabatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sementara/Memberhentikan (dengan hormat/ dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat) Saudara dari jabatan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, karena (sesuai diktum menimbang).
- KEDUA : Kepada Saudara/Saudari dimaksud Diktum KESATU (diberikan/tidak diberikan) penghargaan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Saudara/Saudari

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

V. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan:
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,200

Yang membuat pernyataan,

Materai cukup

(.....)

W. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA
DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA
PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya setia dan Taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,200

Yang membuat pernyataan,

Materai cukup

(.....)

X. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA
ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILA
YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan:
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,200

Yang membuat pernyataan,

Materai cukup

(.....)

Y. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN PIDANA ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN PIDANA
ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan:
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,200

Yang membuat pernyataan,

Materai cukup

(.....)

Z. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

SURAT PERNYATAAN TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :

engan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

emikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,200

Yang membuat pernyataan,

Materai cukup

(.....)

AA. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI DUKUH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI DUKUH PEDUKUHAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Dukuh.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,200

Yang membuat pernyataan,

Materai cukup

(.....)

BB. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

SUSUNAN ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

1. UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA BAGIAN/DUKUH/STAF DESA.....KECAMATAN DIMULAI.
✚ Kepada Pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik dipersilakan menempatkan diri.
✚ Diikuti para Saksi dan Rohaniwan.
✚ Hadirin dimohon berdiri.
2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
✚ Kepala Desa berkenan mengambil tempat
3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI JABATAN.
✚ Pejabat yang diambil sumpah
✚ Rohaniwan
✚ Para Saksi
✚ Kepala Desa
5. PELANTIKAN
6. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
7. SERAH TERIMA JABATAN
Dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.
Kepada Pejabat lama dipersilakan menempatkan diri
8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
✚ Pejabat lama
✚ Pejabat baru
✚ Kepala Desa
8. SAMBUTAN
9. PEMBACAAN DOA
10. ISTIRAHAT
11. PENUTUP.

CC. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH.

PENDAHULUAN SUMPAH

1. Saudara.....
2. Bersediakah Saudara untuk memangku jabatan sebagai Kepala Bagian/Dukuh/Staf dengan mengangkat sumpah ?
3. Secara agama apa ?
4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

DD. CONTOH BENTUK DAN FORMAT NASKAH SUMPAAH

N A S K A H S U M P A H

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAAH / BERJANJI :

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA BAGIAN / DUKUH / STAF DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

EE. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI :
=====.....200..=====

SAYA KEPALA DESA....., RESMI MELANTIK
SAUDARA :..... *SEBAGAI KEPALA BAGIAN/
DUKUH/STAF DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN
TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG
JAWAB YANG DIBEBAHKAN.

FF. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH.

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----
===== Pada hari ini, Tanggal bulan
..... tahun, (ditulis dengan huruf) dengan mengambil
tempat di, saya nama,
jabatan Kepala Desa..... berdasarkan Keputusan Kepala Desa
..... Nomor Tahun tanggal telah
mengambil Sumpah Jabatan kepada : =====
N a m a :
Sebagai : Kepala Bagian/Dukuh Pedukuhan/
Staf Desa Kecamatan Kabupaten
Kulon Progo.

Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing :
=====

1. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

2. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Kepala Bagian/Dukuh/Staf Desa Kecamatan yang mengangkat
Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama
.....

Kepala Bagian/Dukuh/Staf Desa Kecamatan
yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan
sebagai berikut :

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA BAGIAN / DUKUH / STAF DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHAKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat
dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik	Pejabat yang mengambil sumpah dan melantik
(.....)	(.....)

Saksi – saksi

(.....) NIP.	(.....) NIP.
------------------------	------------------------

Rohaniwan,

(.....)
NIP.

GG. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN.

N A S K A H
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

===== Pada hari ini....., tanggal bulan..... tahun, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :.....Tahun..... tanggal kami yang bertanda tangan dibawah ini : =====

1. N a m a :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. N a m a :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

===== Telah melakukan Serah Terima Jabatan Kepala Bagian/Dukuh DesaKecamatan Kabupaten Kulon Progo yaitu :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Bagian/Dukuh dalam Masa Jabatan mulai tanggal sampai dengan tanggal.....sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Bagian/Dukuh dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

(.....)

Wates, 2007.
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO